

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme, faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*) yang seluruh hidupnya ada di lindungi dan dapat dimanfaatkan sebagaimana berguna terhadap kehidupan manusia. Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: Biotik Makhlu (organisme) hidup dan Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain.¹ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Akan tetapi dalam upaya penjagaan dan pengelolaan lingkungan hidup sering dijumpai kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh beberapa kejadian dilapangan.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. Penyebab terjadinya kerusakan lingkungan

¹Agoes Soegianto. *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Airlangga University Press, Surabaya: 2010, h. 1

hidup dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses *deteriorasi* atau penurunan mutu (kemunduran) lingkungan. *Deteriorasi* lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.² Tentang lingkungan hidup sendiri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Sehingga adanya undang-undang tersebut seharusnya telah menjadi patokan masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan lingkungan hidup.

Mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Indoensia, sangat berdampak buruk terhadap pada kehidupan masyarakat, seperti halnya kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap. Seperti halnya yang terjadi di Provinsi Riau sehingga menetapkan siaga kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhitung 15 Februari hingga 31 Oktober 2021. Sebagai antisipasi dini tidak terjadinya bencana kabut asap seperti tahun 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau menyiapkan 11 helikopter.³

Rasio kerusakan lingkungan hidup pada kenyataanya didominan oleh manusia, hal ini sebagaimana kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 126/Pid.Sus-LH/2017/PN Lbb,

²Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021

³Liputan6 <https://www.liputan6.com/regional/read/4484458/daerah-lain-kebanjiran-riau-sibuk-siapkan-helikopter-cegah-kebakaran-hutan>, diakses pada tanggal 15 Februari 2021

tanggal 15 Februari 2018 yang melakukan perusakan lingkungan hidup namun yang menjadi objek dari perbuatan tersebut adalah satwa (hewan) yang menjadi penghuni lingkungan hidup. Sehingga mengenai objek dari perbuatan tersebut apa yang mendasari hakim menyatakan perbuatan terdakwa tergolong pada tindak pidana lingkungan hidup, walaupun perbuatan terdakwa “terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana dalam dakwaan tunggal”. Serta perusakan hutan atau lingkungan hidup yang menjadi habitat satwa seperti halnya dalam Putusan Nomor: 179/Pid.B/LH/2019/PN-Mjy tanggal 16 Januari 2020 yaitu Terdakwa “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan”.

Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup, sebagai contohnya terhadap penegakan hukum bagi setiap pelaku yang merusak lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan sebuah tugas yang diemban suatu instansi yang berkewenangan untuk memeriksa suatu kejadian yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia.⁴

Sedangkan Barda Nawawi Arief mengatakan penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

⁴Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, h. 25

maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁵

Untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana perusakan lingkungan serta dapat memberikan penegakan hukum maka adanya peran penegaka hukum.

Untuk penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam menjalankan penegakan hukum yaitu dikenal polisi yang salah satu tugasnya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, Kejaksaan yang memiliki tugas melakukan penuntutan tindak pidana dan menjalankan putusan pengadilan, dan seorang hakim yang memiliki tugas untuk memeriksa dan mengadili kasus pidana serta menjatuhkan pidana pada pelaku.⁶

Keberadaan para penegak hukum tersebut, telah memberikan gambaran mengenai kerja keras pemerintah dalam menanggulangi kejahatan atas kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Terutama peran Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan pengayoman dan perlindungan di lingkungan masyarakat. Dimana sesuai perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (UU Kepolisian) dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 5 disebutkan sebagai menjaga Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan

⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h 109.

⁶Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Cetakan I, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 2

masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Keamanan ini sendiri mencakup seluruh aktifitas setiap orang, seperti halnya hubungan orang dengan alam, dimana hubungan ini saling membantu yang mana setiap orang harus melindungi alam dan tidak dapat melakukan perusakan. Adapun secara harfiah penebangan atau pemanfaatan alam dibenarkan, akan tetapi masih banyak orang melakukan perusakan alam dengan cara penebangan yang secara berlebihan sehingga mengakibatkan eksploitasi alam secara besar-beasaran yang akan menimbulkan dampak negatif. Maka untu itu dengan kehadiran Kepolisian ini dapat memberikan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan yang ada di Indonesia.

Sebagaimana halnya dalam kasus tindak pidana perusakan lingkungan hidup yang terjadi di Sumatera Utara, maka perlu adanya peran Kepolsiian Daerah Sumatera Utara untuk mengusut tuntas permasalahan ini agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Terutama kerusakan lingkungan karena akibat pembuangan sampah yang sembarangan dan penumpukan sampah yang berlebihan sehingga menimbulkan ketidaknyaman masyarakat. Terhadap penegakan hukum para pelaku sendiri bagaimana peran penegaka hukum yang ada di Sumatera Utara dalam mengusut tuntas para pelaku tindak pidana perusakan lingkungan hidup tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yaitu “Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Penelitian Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perkara tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang perkara tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penegakan tindak pidana lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan suatu pemahaman dan kontribusi mengenai peranan Kejaksaan Negeri Kota Medan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.

b. Kegunaan Praktisi

Adapun manfaat praktisi dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadikan informasi bagi elemen masyarakat maupun mahasiswa untuk mengetahui seperti apa peranan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana lingkungan hidup.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Pasal 1 angka 1 UU Kepolisian menyebutkan adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁷
3. Penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang

⁷M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, h.

dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.⁸

4. Peranan adalah menunjuk suatu badan dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan fungsinya dan tujuannya untuk memenuhi kerjanya. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 1137

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagaimana bertujuan untuk memberikan atau bantuan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan adanya jaminan perlindungan di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan hukum dengan menciptakan penertiban.⁹

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 UU Kepolisian disebutkan, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

⁹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 111.

hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Uraian diatas tentunya menjelaskan bahwa keberadaan polisi merupakan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjaga ketertiban masyarakat, walaupun dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian didedikasikan sebagai penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana. Dimana segala bentuk perbuatan yang melanggar undang-undang hukum pidana tentunya memiliki konsekuensi tersendiri dan harus dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya. Bahwa dalam hal ini kepolisian memiliki power atau kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan sesuatu pelanggaran hukum pidana, sebagai bentuk pertanggung jawabannya.

Selanjutnya Pasal 5 UU Kepolisian menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

Tugas Kepolisian secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 UU Kepolisian, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) UU Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.

Tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas yang kedua adalah tugas represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus tindak pidana judi togel polisi melakukan tindakan preventif dan represif.

3. Wewenang Kepolisian

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) UU Kepolisian, yaitu sebagai berikut:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu
terkait kewenangan sebagaimana bunyi Ayat (1) diatas, juga disebutkan dalam
Pasal 15 Ayat (2) yaitu kewenangan lain Kepolisian yang diatur dalam undang-undang
yaitu:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Yaitu terdiri dari tiga kata yaitu, *straf* yang artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, dan *feit* artinya perbuatan. Sehingga dari pengertian diatas tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang, yang mana akan menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* itu dalam bahasa Indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu; peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹¹

Istilah yang paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana, yaitu apabila kita perhatikan buku-buku hukum pidana, perundang-undangan hukum pidana, instansi penegak hukum, dan para penegak hukum, pada umumnya memakai istilah tindak pidana. Seperti dalam KUHP terjemahaan resmi Tim Penerjemahaan Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:¹²

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h. 69

¹¹Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, CV. Armico, Bandung, 1996. h. 111

¹²*Ibid*

- 1) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- 2) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- 3) Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tentang kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana*

di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai:

- a. perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. peristiwa pidana;
- c. perbuatan pidana;
- d. tindak pidana.¹³

Dengan demikian *strafbaar feit*, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/ boleh dihukum peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Delik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Sehingga dapat

¹³S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 204.207

disimpulkan bahwa perbuatan tersebut membawa nilai butuk kepada kehidupan masyarakat karena dapat mengganggu hubungan masyarakat.

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut beberapa pakar sarjana hukum yaitu:

- a. Moeljatno setelah memilih perbuatan pidana sebagai termahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, dan terhadap perbuatan tersebut harus dirasakan masyarakat serta menimbulkan kerugian.¹⁴
- b. R. Tresna setelah mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan sautau ketentuan atau definisi yang tepat, mengatakan bahwa, peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu juga, sehingga terhadap perbuatan tersebut pelaku akan mendapatkan hukuman atau sanksi guna memberikan balasan sebagaimana dengan peraturan yang dilanggarnya.¹⁵
- c. Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana, baik perbuatannya sengaja atau tidak sengaja.¹⁶

¹⁴Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungnngan Jawab Dalam Hukum Pidana*, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, h. 17

¹⁵R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Tiara Limited, Jakarta: 1959, h. 27

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1969, h. 45

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menentukan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana haruslah memenuhi beberapa syarat, yang menyatakan perbuatan tersebut telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana apabila seseorang melakukan suatu tindakan, yang mana tindakan itu merupakan suatu kesalahan yang tidak dapat dilakukan karena melanggar beberapa ketentuan hukum perundang-undangan. Selain itu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Serta sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum/ masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi di suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut pandang keadaan tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana tindakan itu dipandang sebagai tercela. Sehingga jika seluruh ketentuan itu terpenuhi maka seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas bisa dijelaskan secara ringkas bahwa unsur tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

¹⁷E. Y. Kanter dan S. R. *Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, h.209-210

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/ perundang-undangan dan terhadap kejahatan dan pelanggaran tersebut diancam dengan pidana, dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan.¹⁸

Dengan demikian dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (suatu diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dialakuakn oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Selain itu menurut Adami Chazawi unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹ Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

¹⁸*Ibid*, h. 211

¹⁹Adami Chazawi, *Op. Cit*, h. 79

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tadi sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif.²¹

Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggung jawabkan²²

Unsur-unsur tindak pidana yang di sampaikan oleh Moeljatno adalah unsur-unsur tindak pidana dalam pandangan penganut dualisme hukum pidana. Dimana paham ini membedakan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana.

²⁰Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. , h. 63

²¹*Ibid*

²²Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 81

Sehingga unsur yang beliau paparkan hanya mengenai tindak pidana tidak menyinggung mengenai pertanggung jawaban pidananya. Berbeda dengan pendapat Jonker, beliau menganut paham monisme dalam hukum pidana. Sehingga unsur yang beliau paparkan mengenai tindak pidana juga pertanggung jawaban pidana,

Secara garis besar pemaparan para ahli dalam merumuskan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab, dimana perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang oleh undangundang. Sesuai dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa tidaklah dapat dipidana suatu perbuatan jika perbuatan tersebut belum di atur di dalam perundang-undangan, atau dalam bahasa latin disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.

Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut haruslah memiliki unsur kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) maupun kekhilafan (*culpa*). Sedangkan unsur mampu bertanggung jawab, orang tersebut harus sudah di anggap dewasa oleh undang-undang yang di sangkakan kepadanya serta tidak mengalami gangguan mental atau sedang berada di bawah pengampuan.

b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku. Sedangkan unsur subjektif menitik beratkan pada unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku.

Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai obyek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.²³

Dari 8 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur objektif. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu diluar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Atau pada 251 pada kalimat “tanpa izin pemerintah”. Juga pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum” adalah berupa melawan hukum objektif. Tetapi ada juga melawan hukum subyektif misalnya melawan hukum pada

²³*Ibid*, h. 82

penipuan (*oplichting*, 378), pemerasan (*afpersing*, 368), pengancaman (*afdreiging*, 369) di mana disebutkan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Begitu juga unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (372) yang bersifat subjektif, artinya bahwa terdapatnya kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu adalah merupakan celaan masyarakat. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatannya dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.²⁴

Unsur tindak pidana yang berupa kesalahan dan melawan hukum merupakan unsur yang bersifat subyektif. Namun hal ini tidak berlaku terhadap seluruh pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 251 KUHP dan Pasal 253 KUHP yang terdapat di dalamnya unsur melawan hukum yang obyektif. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

²⁴*Ibid*

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Jenis Tindak Pidana Dalam KUHPidana

Dalam Buku I KUHP itu diatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan hukum pidana positif, baik yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP. Pengertian- pengertian dan asas-asas hukum pidana tersebut secara umum harus dipergunakan dalam menjalankan hukum pidana positif tersebut.

Menurut ilmu hukum pidana, yang diatur dalam Buku I KUHP ini disebut dengan “ajaran-ajaran umum”, sedangkan yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP disebut dengan “delik-delik khusus”. Dari pembagian KUHP tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, yaitu:

- 1) Kejahatan (*misdrijven*)
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*).²⁵

b. Jenis tindak Pidana tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:

- 1) Delik formal dan delik materil
- 2) Delik komisi dan delik omisi

²⁵Wirjono Prodjodikro, *Op Cit*, h. 30

- 3) Delik berdiri sendiri (*zelfstanding*) dan delik lanjutan (*voortgezette*)
- 4) Delik rampung (*aflopend delict*) dan delik berkelanjutan (*voortdurend delict*)
- 5) Delik tunggal dan delik bersusun
- 6) Delik sederhana dan delik pemberatan
- 7) Delik kesengajaan dan delik kealpaan
- 8) Delik politik dan delik umum
- 9) Delik khusus dan delik umum
- 10) Delik aduan dan delik biasa.²⁶

Selain dari jenis-jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula jenis-jenis delik sebagai berikut:

- 1) Delik-delik yang memperkosa atau merusak kepentingan hukum. Misalnya, Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), Pasal 351 KUHP (Penganiayaan).
- 2) Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum. Yang dapat dibedakan menjadi dua antara lain:
 - a) Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara konkrit. Bahaya secara konkrit ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan lebih dahulu bahwa itu benar-benar telah ada, misalnya: Pasal 187 KUHP, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang atau nyawa orang lain.
 - b) Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara abstrak. Bahaya

²⁶Sofjan sastrawidjaja, *Op.Cit.*, h. 135

secara abstrak ini tidak usah dibuktikan. Bahaya itu dianggap sudah ada, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Misalnya: Pasal 160 KUHP (penghasutan), Pasal 242 KUHP (sumpah palsu).

C. Tinjauan Umum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Definisi lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera yaitu: “kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Istilah lingkungan yang dipergunakan dalam pembahasan ini adalah merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris atau “*Environment*” dalam Istilah lingkungan tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lebih lengkap lagi lingkungan hidup manusia.²⁷ Lingkungan hidup, sebenarnya selalu di lihat setiap saat, seperti halnya yang ada disekeliling ini, adalah merupakan lingkungan. Istilah lingkungan jarang sekali digunakan dalam kerangka etimologi maupun terminologi. Pandangan Yusuf Al Qaradhawi misalkan, dalam mendefinisikan lingkungan di sini adalah sebuah lingkup dimana manusia itu hidup, manusia tinggal didalamnya, baik

²⁷Ninieki Suparmi, *Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, h. 8.

ketika bepergian ataupun mengasingkan diri. Sebagai tempat manusia kembali, baik dalam keadaan rela ataupun terpaksa.²⁸

Prof. Emil Salim memaparkan dalam mendefinisikan lingkungan hidup secara umum diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²⁹ Tresna Sastrawijaya, dalam bukunya *Pencemaran Lingkungan Hidup* mendefinisikan lingkungan hidup adalah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang manusia tempati. Manusia disini adalah merupakan bagian lingkungan hidup. Perilaku manusia dan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.³⁰

Begitu juga Husein yang menyatakan:

“Lingkungan hidup mengandung mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhlukmakhluk itu dengan alam sekitarnya”.³¹

Sehingga berdasarkan pengertian lingkungan hidup diatas dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah ekosistem yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena dengana danya lingkungan hidup tersebut setiap makhluk hidup lainnya dapat berkembang baik dengan cara memanfaatkan lingkungan hidup yang bersih dan terawat. Maka dari itu pemerintah Indonesia khususnya telah menerapkan

²⁸Yusuf Al Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002, h. 5.

²⁹Emil Salim, *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, h. 14.

³⁰A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan Hidup*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, h. 6.

³¹Harum .M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, h. 6

bagai hal untuk melindungi ekosistemnya untuk menjaga lingkungan yang sehat nantinya.

2. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup ataupun mati, kehidupan manusia juga tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengartikan Lingkungan Hidup sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa, Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Sehingga sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam sangat banyak dan melimpah, jadi disusunlah klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam terbarui dan tak terbarui.

Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lingkungan alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan lembah. Sedangkan lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi

kebutuhannya, misalnya desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, perkebunan dan lain sebagainya.³²

3. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup. Hewan dan Binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga dapat hidup karena lingkungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagianbagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.³³

³² Takdir Rahmadi. **Hukum Lingkungan di Indonesia**. 2012. Jakarta. Penerbit PT Raja Grafindo Persada. H. 3

³³ Heri. Perdefinisan Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Ketentuan UU No 32 Tahun 2009. <http://www.kompasiana.com>. Diakses tanggal 06 September 2017

4. Tujuan Hukum Lingkungan Hidup

Mengenai tujuan adanya hukum lingkungan hidup di Indonesia tentunya karena pentingta menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu area pendukung untuk memberikan penaruh baik bagi masyarkaata. Sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- mengantisipasi isu lingkungan global.

5. Penegakan Hukum Mengenai Lingkungan Hidup

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut perangkat peraturan perundangundangan (hukum lingkungan) sebagai salah satu sarana. Menurut Friedman ada 4 (empat) fungsi sistem hukum, yakni pertama, sebagai sistem kontak sosial, kedua sebagai sarana penyelesaian sengketa, ketiga sebagai bagian dari perencanaan sosial dalam kebijakan publik dan keempat sebagai social maintenance, yakni sebagai fungsi pemeliharaan ketertiban atau status quo³⁴

³⁴Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Soft Media, Jakarta, 2012, h. 237

Upaya-upaya konkrit oleh hukum untuk menciptakan keserasian lingkungan harus kelihatan melalui fungsinya, yakni:³⁵

- a. Sebagai landasan interaksional terhadap lingkungan;
- b. Sebagai sarana control atas setiap interaksi terhadap lingkungan;
- c. Sebagai sarana ketertiban interaksional manusia dengan manusia lain, dalam kaitannya dengan kehidupan lingkungan;
- d. Sebagai sarana pembaharuan menuju lingkungan yang serasi menurut arah yang dicita-citakan.

Proses penegakan hukum lingkungan ini jauh lebih rumit daripada delik lain, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum lingkungan menempati titik silang berbagai bidang hukum klasik. Proses penegakan hukum administratif berbeda dengan proses penegakan hukum perdata ataupun hukum pidana. Umumnya masalah dimulai dari satu titik, yaitu terjadinya pelanggaran hukum lingkungan.

Titik ini dapat dimulai dari orang pribadi anggota masyarakat, korban penegak hukum yang mengetahui langsung terjadinya pelanggaran tanpa adanya laporan atau pengaduan. Tujuan tempat melapor kepada Bapedal Kantor Lingkungan Hidup juga bermacam-macam karena secara dini dapat mengetahui apakah benar terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan.

Bapedal Kantor Lingkungan Hidup memiliki laboratorium khusus dalam pemeriksaan laboratorium itu dapat diketahui terjadinya pelanggaran (melampaui

³⁵N.T.H Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, Tahun 1987, h 379

ambang batas). Kemudian kantor Lingkungan Hidup ini dapat dipilih proses selanjutnya. Jika masih ragu, tentang ketentuan mana yang dilanggar, apakah ketentuan administrasi (pelanggaran perizinan), apakah bersifat perdata (misalnya perbuatan melanggar hukum) ataukah perlu dilanjutkan ke proses hukum pidana misalnya jika pelanggar adalah residivis. Menurut penulis, sebaiknya kantor Lingkungan Hidup ini membawa persoalannya ke forum musyawarah seperti disebutkan sebelumnya. “Namun, jika penerima laporan menganggap bahwa pelanggaran ini dapat diperbaiki atau dipulihkan dengan paksaan administratif (*bestuursdwang*), maka dapat diteruskan kepada yang mengeluarkan izin (contohnya pemerintah daerah) untuk segera ditanggulangi apakah cukup dengan compliance (negosiasi, penerangan, nasihat dan seterusnya), ataukah tindakan keras, misalnya penarikan izin (contohnya dalam kasus *hinder ordonantie*).”³⁶

Anggota masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dan lembaga swadaya masyarakat seperti organisasi lingkungan hidup, atau korban pencemaran atau perusakan lingkungan dapat juga langsung membawa persoalannya ke forum musyawarah tersebut dan juga dapat langsung mengadu kepada penegak hukum pidana, yaitu polisi (dengan petunjuk jaksa). Menurut peneliti, LSM atau organisasi lingkungan hidup jika ingin memilih jalan perdata terutama tuntutan perbuatan melanggar hukum dapat melakukan gugatan sendiri kepada hakim perdata atas nama masyarakat atau kepentingan masyarakat (*algemeen belang, maatschappelijk belang*).

³⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), H. 51

Jika kurang mampu memikul biaya perkara, berdasarkan Pasal 25 Keppres Nomor 55 Tahun 1991, dapat meneruskan kepada jaksa yang akan menggugat perdata atas nama kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara adalah bidang khusus untuk permasalahan ini.

D. Pandangan Islam Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup

Manusia sebagai penduduk bumi adalah individu yang memiliki tanggung jawab atas keberadaan lingkungan, baik itu lingkungan benda hidup atau lingkungan benda mati dan makhluk hidup yang tergolong lingkungan sosial yang merupakan hasil kreasi manusia (*man-made environment/ artificial environment*). Letak tanggung jawab manusia terhadap lingkungan baik lingkungan alami (*natural environment*) maupun lingkungan buatan manusia (*man-made environment*) adalah menjaga tata lingkungan (ekosistem) itu sendiri dalam islam kedudukannya sama dihadapan Allah Swt,³⁷ yaitu sebagai hamba-Nya hal ini sebagai firman Allah Swt di dalam surat al-An'am ayat 38:

Artinya: “Dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burungburung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab[472], kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (QS. al-An'am ayat 38).

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan (ocofriendly) dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Namyak ayat al-Qur'an dan alHadits yang menjelaskan, menganjurkan bahkan mewajibkan setiap manusia untuk menjaga

³⁷M. Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup Dalam Pemahaman Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1996, h. 13-14.

kelangsungan kehidupannya dan kehidupan makhluk lain di bumi, walaupun dalam situasi yang sudah kritis. Ayat yang berkaitan dengan alam dan lingkungan (fisik dan sosial) ini dalam al-Qur'an bahkan lebih banyak dibandingkan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah khusus (mahdhah).³⁸ Islam sendiri memiliki teologi sistemik tentang hubungan Tuhan dan lingkungan. Hubungan Tuhan mengacu pada pada hubungan struktural yaitu Tuhan sebagai pencipta lingkungan dan Tuhan sebagai pemilik serta hubungan fungsional Tuhan sebagai pemelihara lingkungan.

Selain daripada itu Islam adalah sebuah jalan (as syirat) yang bisa bermakna syari'ah. Islam adalah sebuah jalan hidup yang merupakan konsekuensi dari pernyataan atau persaksian syahadah) tentang keesaan Tuhan (tauhid). Syari'ah adalah sebuah sistem pusat nilai untuk mewujudkan nilai yang melekat dalam konsep (nilai normatif) atau ajaran islam yakni tauhid, khilafah, amanah halal dan haram. Berdasarkan atas pengertian ini maka jaran (konsep) atau pandangan Islam tentang lingkungan pada dasarnya dibangun atas dasar 5 (lima) pilar syari'ah tersebut yakni :

- 1) *tauhid*,
- 2) *khilafah*,
- 3) *amanah*,
- 4) *adil dan*
- 5) *istishlah*.

³⁸Deputi Komunikasi Lingkungan dan Perdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Teologi Lingkungan Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam*, Cet-2, 2011, h.20.